



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MAIN HAKIM SENDIRI
(STUDI KASUS DIWILAYAH SEKOTONG LOMBOK BARAT NTB)**

*A CRIMINOLOGY REVIEW ON PLAYING YOUR OWN JUDGE (CASE
STUDY IN REGION OF WEST LOMBOK NTB)*

Muhamad Al Ansori

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email :ansorimuhamad157@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al -Azhar

Email : jauharidwikusuma@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al -Azhar

Email : Jurnalunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, dan untuk mengetahui faktor kriminologi hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum observasi (*non-doctrinal*). Penelitian ini dilakukan di Polres Lombok Barat. Penelitian ini memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan perbuatan main hakim sendiri. Dari hasil penelitian bahwa tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Wilayah Hukum polres lombok barat. Dalam hal tidak pidana main hakim sendiri Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Reskrim polres lombok barat memiliki daya dan upaya untuk menegakkan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi tiga usur yaitu: a. Upaya Pre-Emtif upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Upaya Preventif usaha untuk mengadakan perubahan- perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan – gangguan dalam masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum, Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman. Adapun Faktor Kriminologis Terkait Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, karena adanya faktor internal berupa kepribadian yang mudah emosi, Kesal terhadap tersangka pelaku tindak pidana, keinginan membuat efek jera terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, Kurang percaya kepada aparat penegak hukum. Faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan yang terjadi secara spontan, provokasi massa, dugaan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, gambar-gambar yang menyebabkan geram.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kriminologi; Main Hakim Sendiri

Abstract

This study aims to determine the Law Enforcement Efforts Against Criminal Acts of Taking the Law into One's Own Hand in the Jurisdiction of the West Lombok Police, and to determine the legal criminology factors against criminal acts of taking the law into one's own hand. The type of research used in this study includes observational legal research (non-doctrinal). This research was conducted at the West Lombok Police. This study uses secondary data consisting of primary and secondary legal materials that are related to acts of taking the law into one's own hand. From the results of the study, the criminology review of criminal acts of taking the law into one's

own hand in the Jurisdiction of the West Lombok Police. In terms of not taking the law into one's own hand, the Indonesian Republic Police, especially the Criminal Investigation Unit of the West Lombok Police, has the power and efforts to enforce the law. These efforts are divided into three elements, namely: a. Pre-Emptive Efforts are initial efforts made by the police to prevent criminal acts from occurring, Preventive Efforts are efforts to make positive changes to the possibility of disturbances in society so that legal stability is created, Repressive Efforts are carried out when a criminal act has occurred, the action of which is in the form of law enforcement by imposing a punishment. As for the Criminological Factors Related to Taking the Law into One's Own Hand in the Jurisdiction of the West Lombok Police, due to internal factors in the form of an easily emotional personality, Annoyance with the suspect of the crime, the desire to create a deterrent effect on the suspect of the crime, a heroic attitude, minimal legal awareness, Lack of trust in law enforcement officers. External factors are minimal legal socialization, spontaneous environmental influences, mass provocation, allegations of law enforcement officers abusing their authority, images that cause anger.

Keywords: *Law Enforcement, Criminology, Taking the Law into One's Own Hand*

A. PENDAHULUAN

Bahwa masyarakat pada umumnya menghendaki normanya dipatuhi, akan tetapi tidak semua orang bisa dan mau mematuhi. Agar norma tersebut dipatuhi dan dapat terlaksana, maka masyarakat itu mengadakan sanksi atau diberinya suatu hukuman. Dalam hal ini bila berbicara mengenai tentang hukum, maka akan berbicara mengenai tentang kejahatan. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk dalam masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan- ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kemudian dalam mengetahui mengapa seseorang melakukan tindakan jahat maka dapat dilihat dari sisi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan menurut P.Topinard. beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai kriminologi yaitu bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dan menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dari reaksi atas pelanggaran hukum.¹

Sebagai negara hukum, indonesia memberi petunjuk tingka laku kepada warganya untuk menciptakan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bersama. Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat yang disebut dengan norma hukum dimana masyarakat menjadi tempat bekerjanya norma tersebut. Indonesia merupakan negara yang warganya beragama islam terbesar di dunia. Oleh karena itu banyak warga indonesia yang menggunakan norma agama Islam dalam berkehidupan sehari-hari walupun tidak keseluruhan dari norma-norma agama islam. Jika dicermati di indonesia banyak terjadi tindakan kejahatan yang terjadi dimana-mana, banyak pula pelaku kejahatan atau tersangka yang ditangkap karena perbuatannya. Banyak terjadi tindakan kekerasan dikalangan masyarakat, tindakan kekerasan baik dilakukan oleh individu atau dilakukan bersama-sama oleh massa.

Jika terdapat seseorang pelaku melakukan tindak pidana, kemudian secara tidak sengaja masyarakat mengetahui aksi pelaku tersebut, maka masyarakat secara langsung melakukan aksi pengeroyokan dengan memukuli pelaku sampai babak belur. Pengeroyokan sendiri bersal

1 Chandro, Panjaitan dan Firman Wijaya. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang). Jurnal Hukum Adigama, 1 (1): 809-838. Dikutip dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2168>.

dari kata dasar *keroyok* yang berarti menyerang beramai-ramai (orang banyak). Istilah pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok. Salah satu bentuk diri tindak kejahatan yang sering terjadi didalam suatu masyarakat yaitu mengenai tindakan main hakim sendiri yang semakin berkembang dimasyarakat.

Perbuatan main hakim sendiri atau dengan kata lain *eigen rchting* merupakan suatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi *eigen rchting* ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Bila dicermati, mungkin dulu tidak ada perbuatan main hakim sendiri (*eigen rchting*). Akan tetapi, ketika masyarakat kita semakin mengalami perubahan sosial kasus-kasus *eigen rchting* marak terjadi. Perbuatan main hakim sendiri (*eigen rchting*) merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan.

Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Adanya kasus main hakim sendiri dalam masyarakat, misalnya seorang mencuri ayam, anjing maupun pencopet yang dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cermin hippermoralitas yang terjadi di masyarakat².

Dapat dikatakan hippermoralitas merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Hal tersebut lah yang membuat massa menghakimi sendiri seolah-olah merupakan tindakan yang benar yang harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum dan hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma. Sikap hippermoralitas tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pada dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Pada kenyataannya pemberlakuan hukum tak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak jarang sekelompok orang atau masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yang belum tentu dilakukan oleh terduga tindak pidana. Hal ini dapat terjadi karena faktor emosional masyarakat terhadap tindakan pidana yang terjadi yang meresahkan masyarakat. Banyaknya tindakan kejahatan yang mengancam harta benda bahkan jiwa seseorang sehingga menjadikan masyarakat dapat berperilaku mengabaikan hukum.

Tindak pidana main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/ kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.⁸ Tindakan kekerasan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana menjadi fenomena biasa di masyarakat. Main hakim sendiri terjadi tidak hanya pada pelaku yang tertangkap tangan, melainkan juga orang yang diduga melakukan tindak pidana. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa mempunyai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, masyarakat kemudian meniru dan mengadopsi kekuasaan yang dimilikinya dengan cara melakukan tindakan main hakim sendiri.

2 Ryan, Nurfitriah dan Istiqamah. (2022). Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri. *Alauddin Law Development Journal*, 4 (2), 455–6. Dikutip dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/19027> .

Fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum yang sering terjadi, misalnya beberapa kasus perbuatan main hakim sendiri eignrichting yang terjadi di sekotong lombok barat. Seorang pria bernama sahnan asal Kecamatan Sekotong menjadi korban pengeroyokan warga desanya, Minggu siang. Pengeroyokan terjadi lantaran Sahnman diduga melakukan tindakan asusila pada anak kandungnya sendiri. Polres Lobar pun bergerak mencari titik terang dari kasus tersebut. Sampai dengan Senin sore pihak kepolisian dari Polres Lobar pun masih menunggu kondisi Sahnman membaik untuk dimintai keterangan. Pasalnya, sampai saat ini Sahnman masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi bulan-bulanan massa. Korban dihakimi karena diduga menyetubuhi anak kandungnya dan kelanjutan penanganan sedang ditangani unit PPA Polres Lobar,” ungkap Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP I Made Dharma Yulia Putra melalui pesan WhatasApp. Dijelaskan, saat ini S tengah menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit. “Kondisi korban pengeroyokan atau pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur saat ini sedang dirawat di rumah sakit.” Di sisi lain, pihak kepolisian juga telah mengamankan korban atas tindakan asusila yang dilakukan Sahnman untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara. Jika seluruh proses telah selesai, maka keterangan dari korban tindak asusila juga akan diambil.

“Korban belum dimintai keterangan karena harus divisum dulu. Ini sedang dibawa ke RS Bhayangkara,” terang Dharma. Diakuinya, saat ini kondisi korban masih dalam keadaan trauma. “Saat ini masih mengalami trauma dan masih mengalami ketakutan bila melihat laki-laki,” bebernya. Unit PPA Polres Lobar dan instansi terkait lainnya pun terus mengawal kasus dugaan asusila berujung pengeroyokan terduga pelaku itu. Terkait dengan warga yang melakukan pengeroyokan terhadap S, Dharma mengatakan sampai saat ini belum ada yang diamankan maupun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, karena Sahnman yang menjadi korban pengeroyokan maupun pihak keluarganya belum ada yang membuat laporan polisi terkait peristiwa tersebut. Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat Negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri. Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat (korban). Perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang benar melainkan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan telah memberikan efek negative terhadap proses penegakan hukum³. Masyarakat lupa bahwa semua manusia memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan dan hidup yang layak. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir menyentuh seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten maupun lurah dan desa-desa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Lombok Barat dan faktor kriminologi hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Wilayah Hukum polres Lombok Barat.

B. METODE

Jenis penelitian menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.⁴ Dalam Kasus

3 D. Henry. (2020). Analisis Kriminologi Prilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34 (8) . DOI :<http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>

4 Naszir, Muhamad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63.

tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan.² Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara hukum (*rechstaat*) dan hukum Negara kekuasaan (*manchstaat*) sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan.⁵ Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Primer, Data Sekunder Dan Data Tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumen. Penulis melakukan *observasi* di lokasi penelitian dan wawancara langsung dengan informan dan responden. Selain wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan Teknik Studi Dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan. Jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat

Main Hakim sendiri merupakan permasalahan yang umum dan sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia namun kurang mendapat perhatian atau respect masyarakat terhadap orang yang menjadi korban main hakim sendiri, dikarenakan masyarakat tidak menaruh simpatik kepada korban main hakim sendiri yang mana biasanya korban ini adalah pelaku yang tertangkap atas tindak pidana yang dilakukannya.

Main hakim sendiri memang tidak diatur secara khusus dalam perundang undangan namun, terjadinya main hakim sendiri tentunya dengan suatu tindakan yang termaksud kedalam tindak pidana seperti pengeroyokan hingga dapat menyebabkan kematian secara formil, sehingga dapat dikatakan tindak pidana pengeroyokan berat yang mengakibatkan kematian, sehingga dalam hal terjadinya kasus main hakim sendiri, korban atau pihak keluarga dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang atas dasar ketentuan - ketentuan yang terjadi seperti pengeroyokan, tindak kekerasan dan pembunuhan dan hal lain yang berkaitan.

Salah satu kasus tindakan main hakim sendiri ini terjadi di wilayah hukum Polres lombok barat, Kabupaten lombk barat, Provinsi NTB terjadi pada minggu 16 juli 2023 dengan kronologis korban main hakim sendiri adalah lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat sehingga dikeroyok warga setelah kabar dugaan pencabulan kepada anaknya itu diumumkan melalui pengeras suara masjid yang menyebabkan korban luka parah dan langsung dirujuk ke RSUD mataram sehingga para pelaku main hakim sendiri dapat dijerat pasal pasal 354 KuHP (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat

5 Notoatmodjo, Soekidjo. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Rineka Citra, hlm. 138.

dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Dalam menjabarkan kasus yang terjadi di Wilayah polres lombok barat dijelaskan dalam tulisan ini yaitu yang terjadi di Kecamatan sekotong kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat dalam menangani permasalahan main hakim sendiri dibagi menjadi dua hal yaitu kebijakan atau tindakan pada korban main hakim sendiri dan kebijakan atau tindakan pada pelaku main hakim sendiri, namun yang terealisasi biasanya terbatas sampai kepada korban saja.

1. Kebijakan Terhadap Korban

Kebijakan ini dilakukan terhadap korban main hakim sendiri yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat, beberapa tindakan yang dilakukan Polres Lombok Barat adalah Pengamanan, menangani korban dan Dalam tahapan ini pihak Polres langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat langsung peristiwa tersebut dan melakukan upaya agar lingkungan tempat kejadian perkara tindakan main hakim sendiri menjadi kondusif.

a. Pengamanan

Pengamanan kepada korban yang terluka apabila ada yang mengalami luka, selain itu Polisi sebagai pengayom masyarakat memiliki tugas untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut.

b. Menangani Korban

Dalam tahapan ini kebijakan Polres memfokuskan pada korban main hakim sendiri, awalnya korban diamankan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang seperti memisahkan antara pelaku main hakim sendiri dengan korban main hakim sendiri, kemudian korban biasanya mengalami luka yang cukup parah disebabkan oleh pengeroyokan. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit di dekat tempat kejadian perkara untuk diperiksa, korban tetap dibersamai oleh pihak keluarga dan kerabat dekat dalam menjalani perawatan setelah korban sudah sedikit sembuh maka korban main hakim sendiri dibawa dan ditangani oleh Polres untuk diminta keterangan terkait perbuatannya sebagai terduga tindak pidana dan juga sebagai korban.

c. Kondusifkan Wilayah

Dalam tahapan ini kebijakan Polres tidak pada korban akan tetapi kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif bagi korban agar tidak terjadi korban-korban lain dari perbuatan main hakim sendiri. Polres melakukan berbagai cara agar wilayah yang digunakan sebagai tempat perbuatan main hakim sendiri kembali aman dan kondusif.

Salah satu cara yang digunakan ialah meminta orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk pergi dari tempat kejadian perkara, kemudian meminta keterangan saksi dan melakukan patroli di daerah tempat kejadian perkara.

2. Kebijakan terhadap pelaku

Adapun kebijakan atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pihak kepolisian bagi para pelaku tindakan main hakim sendiri adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku main hakim sendiri.

a. Melakukan Penyelidikan

Dalam tindakan ini perbuatan Polres masih tergolong umum akan tetapi dari penyelidikan maka akan memunculkan hal-hal yang membuat terang dari peristiwa pidana berupa main hakim sendiri. Polres melakukan pencatatan bagi saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara, dan mencatat orang-orang yang ikut andil dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri. Dalam proses penyelidikan pihak Polres menemukan barang bukti berupa kain sarung bekas darah satu kendaraan motor sarung tangan bekas darah dan satu buah flasdisk berisi video penganiayaan dan saksi.

b. Melakukan Penyidikan

Apabila telah terang dan jelas dalam proses penyelidikan untuk perbuatan main hakim sendiri maka pihak kepolisian dengan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana melakukan Penyidikan atau melanjutkan Proses Penyelidikan, dalam tahapan ini polres menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini sesuai dengan bukti yang ada dalam video yang beredar. Dalam proses penyidikan akan diketahui bahwa perbuatan dari pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dilanjutkan untuk proses perlengkapan berkas untuk Jaksa atau tidak.

Berdasarkan hasil keterangan di lakukan dengan pihak kepolisian bahwa kebijakan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri seringkali mendapat hambatan dikarenakan, pihak kepolisian datang masa membubarkan diri. Kemudian lebih lanjut kepolisian menjelaskan bahwa:

“Dalam perkara main hakim sendiri Polisi tidak membedakan penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri, segala bentuk perbuatan yang apabila membutuhkan pengusutan maka akan dilakukan pengusutan. Dan kepolisian tidak membedakan penindakan pada korban, apakah korban terluka parah atau korban luka ringan. Polisi tetap melakukan pengusutan yang membedakannya adalah saat diakhir apakah dihentikan pengusutan tersebut untuk kepentingan orang banyak atau kemaslahatan umum atau dilanjutkan untuk memberikan shock therapy kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri tersebut”.

Dalam hal tidak pidana main hakim sendiri Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Reskrim polres lombok barat memiliki daya dan upaya untuk menegakkan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi tiga usur yaitu:

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-emptif* ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam tindak pidana secara *Pre-emptif* adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Adapun bentuk tindakan *Pre-Emtif* yang dilakukan Aparat Kepolisian polres lombok barat terhadap tindak pidana main hakim sendiri, sebagai berikut:

a. Memberikan edukasi kepada masyarakat

Mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai tidak pidana main hakim sendiri yang merupakan tugas dari kepolisian yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Edukasi yakni memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan-aturan tindak pidana main hakim sendiri yang berlaku dan agar aturan tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Edukasi ini diberikan kepada seluruh masyarakat.

b. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh aparat kepolisian Polres lombok barat hingga ketingkat RT di beberapa desa di Kecamatan sekotong yang bertujuan memberitahukan tentang peraturan mengenai tindak pidana main hakim sendiri.

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Adapun bentuk tindakan *Preventif*

yang dilakukan Aparat Kepolisian polres lombok barat terhadap adanya tindak pidana main hakim sendiri yaitu, Mencegah agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan main hakim sendiri. Pencegahan ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki keasadaran dan memahami bagaimana langkah yang harus dilakukan jika terjadi suatu permasalahan agar tidak berujung pada tindakan main hakim sendiri.

3. Upaya *represif*

Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman. Adapun tindakan *represif* yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres lombok barat, yaitu:

Berdasarkan hasil keterangan Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKPI Made Dharma Yulia Putra "Bahwa sudah ada beberapa langkah represif yang sudah dilakukan Aparat kepolisian polres lombok barat antara lain seperti: Aparat Kepolisian polres lombok barat melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan jika itu dimungkinkan, selain itu juga bisa dilakukan ke tahap selanjutnya seperti dari proses penyelidikan hingga sampai ke kejaksaan.

2. Faktor Kriminologis Terkait Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat

Mengenai faktor penyebab terjadinya *eigenrichting* dikarenakan kesalah pahaman warga kasus dugaan asusila berujung pengeroyokan terhadap saudara sahan. Sehingga menyebabkan luka berat, Dikatakan demikian karena pelaku *eigenrichting* ini saat berhadapan dengan korban mendengar bahwa si korban ini telah melakukan asusila terhadap anak kandung nya sendiri para pelaku langsung memukul si korban secara bersamaan. Teori mengenai penyebab timbulnya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa maupun secara perorangan terhadap pelaku tindak pidana pertama, ikut-ikutan yaitu pada umumnya dapat dikatakan bahwa hubungan antara korban dan pelaku kejahatan bukan saja dipelajari dari aspek kesalahan si korban. Pada kasus ini, pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban dengan dipengaruhi oleh faktor ikut-ikutan yang tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang untuk memberi penghukuman langsung saat ditemuinya suatu tindak pidana. Kedua, emosi terhadap pelaku tindak pidana.

Pada kasus ini, memperoleh data di lapangan bahwa benar pelaku *eigenrichting* tersebut memang emosi saat melihat si korban melakukan hal yang tidak senonoh terhadap anak kandung nya sendiri warga sekitar langsung melakukan tindakan main hakim sendiri yang menurutnya dengan melakukan *eigenrichting* dianggap sebagai penyelesaian yang wajar. Dari hasil analisis pada pembahasan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri, maka dapat dikatakan bahwa teori dengan fakta di lapangan benar.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum yang ada pada diri pelaku *eigenrichting* masih sangat rendah dan faktor emosi yang berlebihan juga telah mempengaruhi jiwa pelaku hingga secara otomatis melakukan main hakim sendiri dengan memberikan penghukuman langsung secara individu tanpa memperhatikan proses hukum yang berlaku dan mengakibatkan korban sampai luka parah.

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam diri individu, yaitu faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dijelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri yaitu sebagai berikut:

- *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku Kejahatan). Para pelaku pada umumnya

memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap, gemas, dan geram. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa setiap orang, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri dari para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk “menghakimi” para penjahat. Pelaku yang merasa kepentingannya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh penjahat membuat pelaku melakukan main hakim sendiri sebagai bentuk untuk mempertahankan kehormatannya atau kepentingannya dan hak-haknya secara langsung.

- *Perceived Law Enforcement* (Persepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakan Hukum).

Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap aspek penegakan hukum. Hukum di daerahnya dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi bukti dari penegakan hukum yang buruk. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan, dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa. Masyarakat beranggapan bahwa bila pelaku kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

- *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman).

Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman.

- *Triggering* (pemicu).

Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai antecedent factors dengan faktor mob identification. Ia adalah pemicu yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk “menghakimi”. Masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal pelaku main hakim sendiri, terjadinya tindakan main hakim sendiri juga disebabkan oleh faktor eksternal. faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor Kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri. Maraknya aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tapi tidak ditangkap atau diproses oleh kepolisian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal wajar atau boleh dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai.
- b. Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan tidak diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

Masyarakat memandang pranata hukum tidak mampu memberikan pemenuhan rasa keadilan. Atas dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses penegakan hukum adalah pengadilan sebagai muara dalam proses pencari keadilan. Pengadilan sebagai sebuah pranata sosial dipandang sebagai satu-satunya institusi dalam memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini dipandang belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat khususnya masyarakat bawah. Faktor ini diperkuat oleh *Donald Black (The Behaviour of Law, 1976)* bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan bentuk pengendalian sosial oleh rakyat.

Salah satu penyelesaian hukum yang dilakukan di wilayah hukum polres lombok barat pada kasus penganiayaan yang terjadi di desa meninting dusun montong buwuh kecamatan batu layar pada jum'at 10 Maret 2024. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polres lombok barat yaitu dengan melaksanakan penindakan menetapkan dua orang tersangka yang terlibat dalam keributan di Dusun Buwuh, Desa Meninting, Batulayar. Masing-masing berinisial LYIM (19) dan RM (21) asal Lombok Tengah.

Kapolres Lombok barat, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi menuturkan bahwa ini hasil dari pengembangan laporan keributan yang diterima pihaknya. Terkait keributan yang terjadi pada Jumat 10 maret lalu, "Perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dan atau pengrusakan, dan atau penghasutan," terang Jun, dalam press rilis yang digelar di Polres Lombok Barat. Dari hasil serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan pihaknya polres lombok barat.

D. KESIMPULAN

Dalam hal tidak pidana main hakim sendiri Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Reskrim polres lombok barat memiliki daya dan upaya untuk menegakkan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi tiga usur yaitu:

- a. Upaya *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam tindak pidana secara *Pre-emptif* adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
- b. Upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana.
- c. Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman.

Faktor Kriminologis Terkait Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat

- 1) Karena adanya faktor internal berupa kepribadian yang mudah emosi, Kesal terhadap tersangka pelaku tindak pidana, keinginan membuat efek jera terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, Kurang percaya kepada aparat penegak hukum.
- 2) Faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan yang terjadi secara spontan, provokasi massa, dugaan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, gambar-gambar yang menyebabkan geram.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Naszir, Muhamad. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Rineka Citra.

Jurnal Artikel

- Chandro, Panjaitan dan Firman Wijaya. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang). Jurnal Hukum Adigama, 1 (1): 809-838. Dikutip dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2168> .
- D. Henry. (2020). Analisis Kriminologi Prilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 34 (8) . DOI :<<http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Ryan, Nurfitriah dan Istiqamah. (2022). Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri. Alauddin Law Development Journal, 4 (2), 455–6. Dikutip dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/19027> .